



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 29 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS KHUSUS PEMERIKSAAN
PADA INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi kegiatan dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 24 B Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu mengatur kembali perjalanan dinas khusus pemeriksaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Perjalanan Dinas Khusus Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERJALANAN DINAS KHUSUS PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi sebagai Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya di singkat (P2UPD) di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Tugas.

3. Penanggung Jawab Pemeriksaan adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berwenang melakukan supervisi terhadap tim pemeriksa dan bertanggungjawab terhadap mutu hasil pemeriksaan.
4. Pengendali Teknis Pemeriksaan adalah Pejabat struktural eselon III yang telah memiliki sertifikasi/minimal sertifikat diklat manajemen pengawasan dan/atau auditor/P2UPD yang memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD Tingkat Pengendali Teknis yang mempunyai tugas melakukan pengendalian terhadap teknis pelaksanaan dan hasil pemeriksaan.
5. Ketua Tim Pemeriksaan adalah Pejabat Auditor/Pejabat Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Di Daerah/Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Inspektorat yang telah memiliki sertifikasi jabatan fungsional auditor/P2UPD Tingkat Ketua Tim.
6. Anggota Tim Pemeriksaan adalah Auditor/Pejabat Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Di Daerah/ Pejabat Struktural Eselon IV /Staf Inspektorat yang telah memiliki sertifikasi jabatan fungsional auditor.
7. Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan adalah PNS yang ditunjuk oleh Pejabat Berwenang untuk melakukan tugas mengkoordinir Anggota Tim dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi berkala Temuan Hasil Pemeriksaan yang sekurang-kurangnya diduduki PNS yang menduduki Eselon IV atau yang disetarakan.
8. Anggota Tim Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan adalah PNS yang ditunjuk oleh Pejabat Berwenang untuk melakukan tugas pemantauan dan evaluasi berkala Temuan Hasil Pemeriksaan.
9. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai dasar bagi:
 - a. Tim Pemeriksa untuk melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan;
 - b. Tim Pemantauan untuk melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan.
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah yang diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah yang termasuk dalam Tim Pemeriksa untuk melaksanakan perjalanan dinas Pemeriksaan;
 - b. PNS yang termasuk dalam Tim Pemantauan untuk melaksanakan perjalanan dinas Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah semua unit kerja pada Sekretariat/Biro/Badan/Dinas/Kantor/LPND di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi Objek Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan.
12. Objek Pemeriksaan adalah
 - a. Dinas/Badan/Sekretaris DPRD/Biro/UPTD/Badan Usaha Milik Daerah/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ Bagian/Badan Usaha Milik Daerah/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Reviu Laporan Keuangan;
 - d. Evaluasi LAKIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - e. Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota;
 - f. Kas Opname Akhir Tahun;
 - g. Pemeriksaan DAK/HIBAH/BANSOS/DABA;
 - h. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat;
 - i. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (PANJAB) Bupati/Walikota.
13. Objek Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan adalah seluruh Entitas yang telah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah maupun Pengawas Eksternal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Khusus Pemeriksaan adalah Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas khusus operasional baik itu Operasional Pemeriksaan, maupun Operasional Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan di Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*Pre-aculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
16. Biaya Riil (*At Cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHPE adalah Laporan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban perjalanan dinas khusus operasional kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas khusus pemeriksaan yang terdiri atas Operasional Pemeriksaan dan Operasional Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III PERJALANAN DINAS OPERASIONAL PEMERIKSAAN

Bagian Pertama Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Tim Pemeriksa yang berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Penanggung Jawab;
 - b. 1 (satu) orang Pengendali Teknis;
 - c. 1 (satu) orang Ketua Tim;
 - d. 4 (empat) orang Anggota Tim.
- (2) Inspektur Provinsi dapat mengurangi jumlah anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dinilai kurang efektif dan efisien dalam melakukan pemeriksaan.

Pasal 4

Waktu pelaksanaan supervisi adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan reguler (tupoksi+kegiatan), pelaksanaan reviu laporan keuangan dan pemeriksaan kasus/khusus yang terjadi di lingkungan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan selama 2 (dua) hari kerja kecuali pemeriksaan reguler pada Kantor Perwakilan di Jakarta diberikan selama 2 (dua) hari kalender;
- b. Pemeriksaan reguler (tupoksi+kegiatan) lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan selama 3 (tiga) hari kalender;
- c. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota selama 4 (empat) hari kalender.

Pasal 5

- (1) Dalam waktu yang sama Pengendali Teknis dapat membawahi lebih dari 1 (satu) Tim Pemeriksa dan kepadanya dapat diberikan biaya pemeriksaan.
- (2) Waktu pelaksanaan pengendalian teknis adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan reguler (tupoksi+kegiatan) dan pelaksanaan reviu laporan keuangan diberikan selama 5 (lima) hari kerja;
 - b. Pemeriksaan kasus/khusus baik di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota diberikan selama 4 (empat) hari kalender;
 - c. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota selama 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 6

Dalam waktu yang sama Ketua Tim dapat membawahi lebih dari 1 (satu) Tim Pemeriksa dan kepadanya hanya diberikan 1 (satu) kali biaya perjalanan dinas.

Bagian Kedua Waktu Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Jadwal waktu pemeriksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun berkenaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Jenis dan lama pemeriksaan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Reguler/Evaluasi LAKIP/LPPD/Kas Opname/Reviu Laporan Keuangan/DAK/HIBAH/BANSOS/DABA dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk di dalam Kota, dan untuk Jakarta dan Kabupaten di laksanakan 10 (sepuluh) hari kalender terdiri dari maksimal 5 (lima) hari ditempat penugasan;
 - b. Untuk Pemeriksaan Kasus/Khusus dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kalender untuk Jakarta dan Kabupaten dilaksanakan maksimal 4 (empat) hari kalender sesuai tempat penugasan ;
 - c. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota selama 14 (empat belas) hari kalender maksimal 10 (sepuluh) hari di tempat penugasan.

Bagian Ketiga
Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Setiap pelaksana Perjalanan Dinas wajib diberikan SPT dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT untuk objek pemeriksaan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT untuk objek pemeriksaan dalam lingkup Pemerintah Provinsi adalah Inspektur Provinsi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Bagian Keempat
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian ;
 - b. uang transport ; dan
 - c. uang penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemeriksaan dalam daerah dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Bagi perjalanan dinas luar daerah untuk komponen uang harian dibayarkan secara lumpsum sedangkan untuk komponen uang transportasi dan uang penginapan dibayarkan secara riil.
- (5) Dalam hal pelaksanaan tugas tidak menggunakan uang penginapan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, maka dibayarkan sebesar 30% dari uang penginapan dimaksud mengacu pada Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Khusus Pemeriksaan.
- (6) Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Khusus Pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 10

Setelah melakukan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan perjalanan dinas tersebut dengan melaporkan hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan :

- a. SPT;
- b. Surat Keterangan telah melakukan pemeriksaan dari unit kerja yang diperiksa (visum);
- c. Tanda terima atau kwitansi;
- d. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atau Laporan Hasil Reviu (LHR);
- e. Bukti uang transport dan hotel/penginapan untuk daerah Jakarta.

BAB IV
PERJALANAN DINAS KHUSUS OPERASIONAL PEMANTAUAN
DAN EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Pertama
Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 11

Perjalanan dinas khusus operasional pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan dilaksanakan oleh PNS yang ditunjuk sebagai Tim Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan di Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 12

- (1) Tim Pemantauan paling banyak 4 orang PNS.
- (2) Susunan Tim Pemantauan terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang PNS sebagai Ketua Tim;
 - b. 3 (tiga) orang PNS sebagai Anggota Tim.
- (3) Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mengurangi jumlah anggota tim, apabila dinilai kurang efektif dan efisien dalam melaksanakan pemantauan.
- (4) PNS yang menjabat sebagai Ketua Tim, dalam waktu yang sama dapat membawahi lebih dari 1 (satu) Tim Pemantauan

dan kepadanya hanya diberikan 1 (satu) kali biaya perjalanan dinas pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan.

- (5) PNS yang menjabat sebagai Anggota Tim, dalam waktu yang sama hanya dapat masuk dalam 1 (satu) Tim Pemantauan.

Bagian Kedua Waktu Perjalanan Dinas

Pasal 13

Jangka waktu perjalanan dinas kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Perjalanan dinas pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan untuk semua jenis perjalanan dinas setiap kali penugasan diberikan selama 5 (lima) hari kerja dan bila diperlukan dapat diperpanjang maksimal 5 (lima) hari kalender untuk pelaksanaan uji petik di lapangan dengan diterbitkan SPT tambahan;
- b. Pelaksanaan pembayaran tambahan perpanjangan waktu pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diberikan sesuai dengan jabatan dalam Tim Pemantauan dan tujuan/lokasi/daerah/wilayah yang akan dipantau berdasarkan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Khusus Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan.

Bagian Ketiga Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 14

- (1) PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan harus mendapat persetujuan/perintah pejabat yang berwenang dalam bentuk SPT yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SPPD.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi dan Kota Pangkalpinang dikecualikan dari penerbitan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

- (3) Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang memberi perintah/persetujuan dengan menandatangani SPT dan SPPD Pemantauan dan Evaluasi sebagai berikut :
 - a. Bagi Tim Pemantauan, apabila Ketua Tim-nya dijabat oleh Pejabat Eselon II maka SPT dan SPPD yang diterbitkan ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/Pejabat yang mewakili atas nama Gubernur;
 - b. Bagi Tim Pemantauan, apabila Ketua Tim-nya dijabat oleh Pejabat Eselon III atau IV dan atau Pejabat yang disetarakan maka SPT dan SPPD yang diterbitkan ditandatangani oleh Inspektur Provinsi atas nama Gubernur.
- (4) Pengesahan SPPD ditandatangani/diketahui oleh Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bagian Keempat
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. uang transport; dan
 - c. uang penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi mengacu pada Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Khusus Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan.
- (4) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan;

- b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (5) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) berdasarkan fasilitas transport mengacu pada Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Khusus Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil pemeriksaan dengan melampirkan bukti asli.
 - (6) Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
 - (7) Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) mengacu pada Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Khusus Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil pemeriksaan dengan melampirkan bukti asli.
 - (8) Dalam hal pelaksanaan tugas tidak menggunakan uang penginapan sebagaimana di maksud pada ayat (7) di atas, maka dibayarkan sebesar 30% dari uang penginapan dimaksud yang mengacu pada Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Khusus Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil pemeriksaan.
 - (9) Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Khusus Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil pemeriksaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 16

- (1) Kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas wajib dilengkapi dengan:
 - a. SPT;
 - b. SPPD/Surat Keterangan yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada SKPD/daerah/objek tujuan yang dipantau;
 - c. Rincian biaya perjalanan dinas;
 - d. LHPE yang diserahkan kepada Inspektur selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah pelaksanaan tugas Pemantauan dan Evaluasi Berkala berakhir.

- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka PNS yang bersangkutan tidak akan diberikan penugasan pemantauan dan evaluasi berkala pada periode berikutnya.

Pasal 17

Format kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Format SPT tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Format SPPD / Surat Keterangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. Format LHPE tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan perjalanan dinas khusus pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52

Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Khusus Operasional Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 35 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Februari 2014

GOVERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014
NOMOR SERI

B. Format SPT bagi Tim Pemantauan yang Ketua Tim-nya dijabat Pejabat Eselon III, IV dan atau yang disetarakan:



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTORAT

KOMPLEK PERKANTORAN DAN PERMUKIMAN TERPADU PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEL. AIR ITAM TELP. (0717) 439313 FAX 434693

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 700/ /INPT/20...

- Berdasarkan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 3. Dst.

MEMERINTAHKAN

Kepada :

Nama	Jabatan Tim	Waktu Pelaksanaan
1. ...	Ketua Tim	... hari kerja/kalender
2. ...	Anggota Tim	... hari kerja/kalender
3. ...	Anggota Tim	... hari kerja/kalender
4. ...	Anggota Tim	... hari kerja/kalender

- Untuk :
1. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan pada Dinas/Badan/Kantor ... Prov/Kab/Kota ... dimulai tanggal ... sd ...
 2. Melaporkan kepada Instansi terkait guna pelaksanaan tugas tersebut;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan perintah tugas ini kepada Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 4. Dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : ...
Pada tanggal : ... ,20...

an. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTUR,

Nama Inspektur
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bendahara Pengeluaran Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Dst (Kepala SKPD yang akan dipantau).

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 2014

A. Format SPPD Perjalanan Dinas Pemantauan Dalam Daerah dan Luar Daerah:

Keterangan:

- a. Dalam Daerah: Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur;
- b. Luar Daerah : DKI Jakarta;
- c. Format SPPD ini dibuat per 1 (satu) orang PNS yang menjabat Eselon II;
- d. Contoh Format SPPD ini di print di halaman depan:



Nomor :
Lembar ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat yang memberi :	Perintah
2. Nama/NIP Pegawai yang :	Diperintahkan mengadakan Perjalanan Dinas
3. Jabatan, Pangkat dan :	Golongan dari Pegawai yang Diperintahkan
4. Perjalanan Dinas	: Dari : Ke : Transportasi menggunakan :
5. Perjalanan Dinas Direncanakan	: Selama ... (...) hari dari tanggal : s/d tanggal :
6. Maksud mengadakan perjalanan	:
7. Perhitungan biaya perjalanan	: Atas beban : Pasal Anggaran :
8. Keterangan	:

Pangkalpinang, Tanggal Bulan Tahun
GUBERNUR/PEJABAT YANG MEWAKILI GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Nama Gubernur / Pejabat yang Mewakili

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

B. Format SPPD Perjalanan Dinas Pemantauan Dalam Daerah dan Luar Daerah:

Keterangan:

- a. Dalam Daerah: Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur;
- b. Luar Daerah : DKI Jakarta;
- c. Format SPPD ini dibuat per 1 (satu) orang PNS yang menjabat Eselon III, IV, dan atau yang disetarakan serta Non Eselon (Staf);
- d. Contoh Format SPPD ini di print di halaman depan:



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTORAT

KOMPLEK PERKANTORAN DAN PERMUKIMAN TERPADU PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

JL. PULAU BELITUNG KEL. AIR ITAM TELP. (0717) 439313 FAX 434693 PANGKALPINANG

Nomor : /SPT/INPT/20...
Lembar ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat yang memberi :	Perintah
2. Nama/NIP Pegawai yang :	Diperintahkan mengadakan Perjalanan Dinas
3. Jabatan, Pangkat dan :	Golongan dari Pegawai yang Diperintahkan
4. Perjalanan Dinas :	Dari : Ke : Transportasi menggunakan :
5. Perjalanan Dinas Direncanakan :	Selama ... (...) hari dari tanggal : s/d tanggal :
6. Maksud mengadakan perjalanan :	
7. Perhitungan biaya perjalanan :	Atas beban : Pasal : Anggaran
8. Keterangan :	

Pangkalpinang, Tanggal Bulan Tahun
INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Nama Inspektur
Pangkat/Golongan
NIP

GOVERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

. Contoh Format SPPD ini di print di halaman belakang SPPD:

KETERANGAN

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN

Tempat kedudukan pegawai yang diberi perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan
	20...	INSPEKTUR PROV. KEP. BANGKA BELITUNG, Nama Inspektur Pangkat/Gol NIP	20...	INSPEKTUR PROV. KEP. BANGKA BELITUNG, Nama Inspektur Pangkat/Gol NIP

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat kedudukan pegawai yang diberi perintah	T i b a		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan
	20...		20...	

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

D. Format Surat Keterangan Perjalanan Dinas Pemantauan Dalam Daerah Kota Pangkalpinang:

Keterangan: Contoh Format SPPD ini di print di halaman belakang SPT dan hanya dibuat per 1 (satu) Tim Pemantauan (Tidak untuk per 1 (satu) orang PNS).

**SURAT KETERANGAN
DARI UNIT KERJA YANG DIPANTAU**

Tempat kedudukan pegawai yang diberi perintah	Tanggal Berangkat	Tanggal Kembali
1. Ketua Tim		
2. Anggota Tim		

Mengetahui
SKPD yang dipantau

Nama Pejabat Berwenang

.....
NIP

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas Pemantauan dan Evaluasi Temuan Hasil Pemeriksaan:

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor : .../SPPD/INPT/20...
Tanggal : ... 20...

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
			Lamanya : ... Hari Dari tanggal : ... s.d. tanggal : ...
	JUMLAH TOTAL		
Terbilang : Rupiah			
Telah Dibayar Sejumlah Rp ...		Pangkalpinang, 20... Telah menerima uang sebesar Rp ...	
Bendahara Pengeluaran,		Yang Menerima	
<u>Nama</u> NIP		<u>Nama</u> NIP	

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp ...
Yang telah dibayar sejumlah : Rp ...
Sisa kurang / lebih : Rp ...

Mengetahui/Menyetujui:
INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Nama Inspektur
Pangkat/Golongan
NIP

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI



NAMA SKPD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Tanggal :

1. Nama Ketua Tim /NIP
2. Nama Anggota/NIP
3. Nama Anggota/NIP
4. Nama Anggota/NIP

22

TIM PEMANTAU DAN EVALUASI
I N S P E K T O R A T
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KOMPLEK PERKANTORAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAHAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEC. BUKIT INTAN KEL. AIR ITAM PANGKALPINANG TELP/ FAX (0717) 434693 EMAIL:
sekretariatLHPE@gmail.com

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

OBYEK PEMANTAUAN : ...
NOMOR : 700/ ... /LHPE-INPT/20...
TANGGAL : ...
TAHUN ANGGARAN : ...

A. PENDAHULUAN

1. Landasan Pemantauan : Surat Perintah Tugas Nomor 700/...
/INPT/20... tanggal ...
2. Ruang Lingkup : a. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pemantauan Reguler / Kasus / Pemtak /
Pamjab Inspektorat Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Tahun,dst;
b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Reguler /Kasus Pengaduan
Masyarakat Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Tahun
Anggaran..., ..., dst;
c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
BPK-RI Tahun ..., ..., dst;
d. Lainnya...

*(Ruang Lingkup Pemantauan diisi
sesuai dengan Hasil Pemeriksaan
yang belum/masih dalam proses
ditindaklanjuti baik itu hasil
pemeriksaan Inspektorat Prov.
Kep. Babel, Itjen Kemendagri,
BPK-RI, atau lainnya).

3. Nomor dan Tanggal LHP : a. ... / ...;
yang akan b. ... / ...;
ditindaklanjuti c. ... / ...;
d. dst

*(Nomor & Tgl LHP disesuaikan dengan urutan di Poin 2 ruang lingkup pemantauan).

4. Status Tindak Lanjut : a. T=..., R=..., S=..., D=..., B=...
Sebelum Pemantauan b. T=..., R=..., S=..., D=..., B=...
untuk LHP yang akan c. T=..., R=..., S=..., D=..., B=...
ditindaklanjuti, d. Dst

- Temuan (T)
- Rekom/Saran (R)
- Selesai (S)
- Dalam Proses (D)
- Belum (B)

*(Status LHP disesuaikan dengan urutan di Poin 3 no dan tgl LHP).

5. Waktu Pemantauan : ... s.d. ...

6. Data Umum SKPD

- a. Nama Satuan Kerja : ...

- b. Nama Kepala Satuan : ...
Kerja

- c. Jabatan struktural : ...

- d. Nomor Telp/Fax : ... / ...
Satuan Kerja

- e. Nama Koordinator : a. / / 081xxxxxxx;
Tindak Lanjut Satuan b. / / 081xxxxxxx;
Kerja / Jabatan / c. / / 081xxxxxxx;
Nomor Telp/HP d. Dst.

- f. Petugas Pemantau :

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim
1.		Ketua Tim
2.		Anggota Tim
3.		Anggota Tim
4.		Anggota Tim

B. URAIAN HASIL PEMANTAUAN

- B.1. Laporan Pemeriksaan Reguler / Kasus / Pemtak / Pamjab
Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (LHP Nomor ...
Tanggal ...)
- B.2. Laporan Pemeriksaan Reguler/Kasus Pengaduan Masyarakat
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (LHP Nomor ...
Tanggal ...)
- B.3. Laporan Pemeriksaan BPK-RI (LHP Nomor ... Tanggal ...)
- B.4. Laporan Pemeriksaan Lainnya (LHP Nomor ... Tanggal ...)

Keterangan :

Untuk bagian B.1, B.2, B.3, B.4, berisikan temuan hasil pemeriksaan yang akan ditindaklanjuti. Masing-masing temuan tersebut akan diuraikan/disusun dengan sekurang-kurangnya memuat Nomor urut dalam LHP, Judul Temuan dan Kode, Rekomendasi dan Kode, Tindak lanjut berupa, Total Temuan Setoran (Rp), Jumlah total setoran yang sudah dibayar sebelum pemantauan (Rp), Realisasi Penyetoran Saat pemantauan (Rp), Tanggal Riil Setor, Tanggal Menerima Bukti Setor, Jumlah Sisa yang belum setor setelah pemantauan (Rp), Status Tindak Lanjut Setelah Pemantauan, Alasan masih dalam proses atau belum dapat ditindaklanjuti, Tanggal Rencana Penyelesaian Tindak lanjut, Nama Koordinator Tindak Lanjut, sebagaimana contoh format berikut ini:

No. ➤	Nomor urut dalam LHP :	
➤	Judul Temuan dan Kode	:
➤	Rekomendasi dan Kode	:
➤	Tindak lanjut berupa	: Misalkan: - Surat Teguran Nomor... tgl...; - Foto-foto perbaikan; - Dll.
➤	Total Temuan Setoran (Rp)	: *) Jika ada, diisi dengan jumlah uang yang harus/wajib disetor sesuai temuan LHP
➤	Jumlah total setoran yang sudah dibayar sebelum pemantauan (Rp)	: *) Jika ada, diisi dengan total jumlah uang yang sudah disetor sebelum pemantauan
➤	Realisasi Penyetoran Saat pemantauan (Rp)	: *) Jika ada, diisi dengan jumlah uang yang tertera di bukti setor
➤	Tanggal Riil Setor	: *) Jika ada, diisi dengan tanggal setor yang tertera di bukti setor
➤	Tanggal Menerima Bukti Setor	: *) Jika ada, diisi dengan tanggal pada saat Tim Pemantau menerima bukti setor
➤	Jumlah Sisa yang belum setor setelah pemantauan (Rp)	: *) Jika ada, diisi dengan total jumlah uang yang belum disetor
➤	Status Tindak Lanjut Setelah Pemantauan - Selesai (S); - Dalam Proses (D); - Belum (B).	: S / D / B
➤	Alasan masih dalam proses atau belum dapat ditindaklanjuti	: Diisi jika status masih dalam proses atau belum dapat ditindaklanjuti sesuai penjelasan dari objek pemantauan dan <u>ditambahkan catatan kekurangan tindak lanjutnya</u>
➤	Tanggal Rencana Penyelesaian Tindak lanjut	: Diisi dengan tanggal rencana penyelesaian tindak lanjut disesuaikan kondisi rekomendasi yang akan ditindaklanjuti
➤	Nama Koordinator Tindak Lanjut	:

*) Coret yang tidak perlu (Jika tidak ada, tidak perlu diisi/di-strip saja)

C. KESIMPULAN

Status Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi

C.1. Pemeriksaan Reguler/Kasus/Pemtak/Pamjab Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Nama SKPD	Tahun Rik	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Tindak Lanjut					
					S	%	D	%	B	%
a	b	c	d	e	f	$g = f/e \cdot 100\%$	h	$i = h/e \cdot 100\%$	j	$k = j/e \cdot 100\%$
1										
2										

C.2. Pemeriksaan Reguler/Kasus Pengaduan Masyarakat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

NO	Nama SKPD	Tahun Rik	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Tindak Lanjut					
					S	%	D	%	B	%
a	b	c	d	e	f	$g = f/e \cdot 100\%$	h	$i = h/e \cdot 100\%$	j	$k = j/e \cdot 100\%$
1										
2										

C.3. Pemeriksaan BPK-RI

NO	Nama SKPD	Tahun Rik	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Tindak Lanjut					
					S	%	D	%	B	%
a	b	c	d	e	f	$g = f/e \cdot 100\%$	h	$i = h/e \cdot 100\%$	j	$k = j/e \cdot 100\%$
1										
2										

C.4. Pemeriksaan Lainnya...

NO	Nama SKPD	Tahun Rik	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Tindak Lanjut					
					S	%	D	%	B	%
a	b	c	d	e	f	$g = f/e \cdot 100\%$	h	$i = h/e \cdot 100\%$	j	$k = j/e \cdot 100\%$
1										
2										

Demikian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi ini disampaikan untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang,20..

Yang Melaporkan:

1. Nama / NIP (.....)
2. dst (.....)
3. dst (.....)
4. dst (.....)

Mengetahui:

I N S P E K T U R

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Nama Inspektur

Jabatan/Golongan

NIP

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

TIM PEMANTAU DAN EVALUASI
I N S P E K T O R A T
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KOMPLEK PERKANTORAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAHAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEC. BUKIT INTAN KEL. AIR ITAM PANGKALPINANG TELP/ FAX (0717) 434693 EMAIL:
sekretariatLHPE@gmail.com

KERTAS KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI (KKPE)

Objek Pemantauan & Evaluasi :

Nomor LHPE :

Tanggal LHPE :

Disusun Oleh :

Paraf :

Tanggal :

Direviu oleh :

Paraf :

Tanggal :

No	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Tim Pemantau dan Koordinator TL SKPD

Keterangan: KKPE ini sebagai lampiran LHPE dan dibuat jika rekomendasi hasil pemeriksaan masih dalam proses atau belum ditindaklanjuti (Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti tidak perlu membuat KKPE).

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI